



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN NOMOR :110-K/PM II-09/AU/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara *In absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Bima Teguh Pratama.
Pangkat/NRP	: Prada / 61819909548492.
Jabatan	: Ta Sarban Silambangja Skadron 6 Wing 4.
Kesatuan	: Lanud Atangsendjaja.
Tempat, tanggal lahir	: Bangko, 09 September 1999.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas:

- Membaca : Berita Perkara dari Dan Satpom Lanud Atang Sendjaja
Nomor : POM-401/A/IDIK-03/IV/2020/ATS tanggal 10 Juni 2020.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Suryadarma selaku Papera Nomor Kep/58/VI/2019 tanggal 30 Juni 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/75/K/AU/II-08/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 110-K/PM II-09/AU/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 110-K/PM II-09/AU/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Taptera 110-K/PM II-09/AU/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor :114-K/PM II-09/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/75/K/AU/II-08/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik di persidangan.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar laporan kehadiran Terdakwa sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 2 Februari 2020 tanpa keterangan yang ditandatangani oleh Danskadron 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja Letkol Pnb Risdiyanto S.T, M.I.K Nomor B/IND-45/II/2020/Skd 6 tanggal 3 Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang:

- 1 (satu) buah gergaji kecil merk Bi Metal warna merah.

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-03/II/2020/ATS tanggal 16 Januari 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa Nomor POM-407b/A/IDIK-03/II/2020/Ats tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh penyidik Satpom Lanud Atang Sendjaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dan selanjutnya sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/932/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Lanud Suryadarma telah memberikan surat jawaban yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Prada Bima Teguh Pratama NRP 61819909548492 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (desersi TMT. 09 Desember 2019 sampai surat panggilan datang Terdakwa belum kembali ke kesatuan).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-09 Bandung Nomor Sdak/75/K/AU/II-08/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 9 Desember

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari dari Satpom Lanud Atang Sendjaja setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai tahun 2020 di Ma Lanud Atang Sendjaja Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata angkatan ke 75 di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 2018 dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi aktif di Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja menjabat sebagai Ta Sarban Silambangja Skadron 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Prada NRP 61819909548492.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2019 Wib, Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara dari Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja dan dijemput Kaurdal Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja, Lettu Pnb Eddo Marisadi Angkasa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dibawa ke Pos jaga Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa meminta ijin kepada Serka Kiki (Saksi-2) yang saat itu melaksanakan piket untuk melaksanakan korve lingkungan dan Saksi-2 mengizinkan, setengah jam kemudian sekira pukul 04.30 Wib Saksi-2 mengecek keberadaan Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada di sekitar Ma Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja Bogor sehingga Saksi-2 melaporkan ketidakterdapatannya Terdakwa kepada Kaurdal Skadron 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja.
- c. Bahwa selanjutnya Pihak Kesatuan melakukan pencarian dengan cara menghubungi orang tua Terdakwa melalui telepon dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera membuat Sprin untuk melakukan proses hukum terhadap Terdakwa Nomor Sprin/56/1/2020 tanggal 22 Januari 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-03/1/2020/ATS tanggal 16 Januari 2020 selanjutnya

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansatpom Lanud Atang Sendjaja melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengadakan koordinasi sebaik baiknya dengan aparat setempat dan unsur terkait namun Terdakwa tetap tidak dapat diketemukan.

- d. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Desember 2019 tanpa diketahui penyebab, keberadaan dan kegiatannya.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan Desersi di masa damai sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 15 September 2019 dan ditangkap oleh Petugas Lidkrim Satpom Lanud Adi Sutjipto di daerah Sleman Yogyakarta pada tanggal 18 September 2019, kemudian Terdakwa dijemput dan diserahkan kepada petugas Satpom Lanud Atang Sendjaja dan perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung namun saat perkaranya akan disidangkan, Terdakwa tidak dapat dihadirkan di Persidangan sesuai surat dari Dan Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja Nomor R/49/I/2020/ATS tanggal 30 Januari 2020.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang

: Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Pnb Fahmi Mirza S, S.T.Han, dan Serka Kiki telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun berdasarkan surat jawaban dari Satuan Terdakwa para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Fahmi Mirza S, S.T.Han
Pangkat/NRP : Lettu PNB / 542376
Jabatan : Ps Kasubsilat Ops Skadron Udara 6 Wing 4
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 19 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Lanud Atang Sendjaja
Kec Kemang Kab Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Kesatuan Skadron 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2019 Wib, saat Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja dilakukan penjemputan oleh Kaurdal Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja bernama Lettu Pnb Eddo Marisadi Angkasa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja dan dibawa ke Pos jaga Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja, sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa meminta ijin piket untuk melaksanakan korve namun Terdakwa tidak kembali.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan sekarang karena mempunyai masalah tindak pidana desersi yang belum selesai.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai permasalahan di dalam kedinasan namun Saksi tidak mengetahui kehidupan Terdakwa di luar kedinasan.
5. Bahwa Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian dan menghubungi keluarga Terdakwa namun belum diketemukan.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sekira awal bulan Agustus 2019 dan tertangkap di Yogyakarta pada tanggal 18

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 kemudian diproses di Satpom Lanud Atang Sendjaja namun setelah dibebaskan dari penahanan sementara Terdakwa melarikan diri

Saksi-2:

Nama lengkap : Kiki
Pangkat / NRP : Serka / 524047
J a b a t a n : Ba TPT Flightline II Skadron Udara 6 Wing 4
K e s a t u a n : Lanud Atang Sendjaja
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 05 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komp TNI AU Blok CD No 39
Rt.08 Rw 04 Kel Lanud Atang
Sendjaja Kec Kemang Kab Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di Kesatuan Skadron 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi sudah dua kali Terdakwa melakukan tindak pidana Dserisi yang pertama bulan Agustus 2019 dan yang kedua pada tanggal 9 Desember 2019 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2019 Terdakwa dijemput Kaurdal Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja bernama Lettu Pnb Eddo Marisadi Angkasa setelah melaksanakan pembebasan tahanan dari rumah tahanan militer Satpomau Lanud Atang Sendjaja dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dibawa ke piket Skadron 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk melaksanakan korve di lingkungan dan Saksi mengizinkan, sekira pukul 04.30 Wib Saksi mengecek keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di tempat sehingga Saksi melaporkan ketidakberadaan Terdakwa kepada Kaudal Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja dan saat itu juga Kaudal Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja menghubungi orangtua Terdakwa melalui telpon dan mendapat jawaban bahwa Terdakwa belum kembali ke rumah

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

a. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar laporan kehadiran Terdakwa sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 2 Februari 2020 tanpa keterangan yang ditandatangani oleh Danskadron 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja Letkol Pnb Risdiyanto S.T, M.I.K Nomor B/IND-45/II/2020/Skd 6 tanggal 3 Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Satpom Lanud Atang Sendjaja sudah melakukan pencarian kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

b. Barang-barang tidak ada.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa satuan Terdakwa melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan memohon bantuan ke Lanud Atang Sendjaja karena tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 09 Desember 2019 dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, setelah diteliti dengan cermat oleh Majelis Hakim, barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan semuanya saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer,

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 09 Desember 2019 hingga perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Satpom Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Laporan Polisi Nomor : POM – 045/A/IDIK/03/II/2020/ATS tanggal 16 Januari 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Sdak/75/K/AU/II-08/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 total 71 (tujuh puluh satu) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata angkatan ke 75 di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 2018 dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja menjabat sebagai Ta Sarban Silambangja Skadron 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Prada NRP 61819909548492.
- b. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2019 Wib, Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara dari Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja dan dijemput Kaurdal Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja, Lettu Pnb Eddo Marisadi Angkasa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dibawa ke Pos jaga Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa meminta ijin kepada Serka Kiki (Saksi-2) yang saat itu melaksanakan piket untuk melaksanakan korve lingkungan dan Saksi-2 mengizinkan, setengah jam kemudian sekira pukul 04.30 Wib Saksi-2 mengecek keberadaan Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada di sekitar Ma Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja Bogor sehingga Saksi-2 melaporkan ketidakterbadaan Terdakwa kepada Kaurdal Skadron 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja.
- c. Bahwa benar selanjutnya Pihak Kesatuan melakukan pencarian dengan cara menghubungi orang tua

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui telpon dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera membuat Sprin untuk melakukan proses hukum terhadap Terdakwa Nomor Sprin/56/1/2020 tanggal 22 Januari 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-03/1/2020/ATS tanggal 16 Januari 2020 selanjutnya Dansatpom Lanud Atang Sendjaja melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengadakan koordinasi sebaik baiknya dengan aparat setempat dan unsur terkait namun Terdakwa tetap tidak dapat ditemukan.

- d. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Desember 2019 tanpa diketahui penyebab, keberadaan dan kegiatannya.
- e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan Desersi di masa damai sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 15 September 2019 dan ditangkap oleh Petugas Lidkrim Satpom Lanud Adi Sutjipto di daerah Sleman Yogyakarta pada tanggal 18 September 2019, kemudian Terdakwa dijemput dan diserahkan kepada petugas Satpom Lanud Atang Sendjaja dan perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung namun saat perkaranya akan disidangkan, Terdakwa tidak dapat dihadirkan di Persidangan sesuai surat dari Dan Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja Nomor R/49/1/2020/ATS tanggal 30 Januari 2020.
- g. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang

- : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggul mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata angkatan ke 7 di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 2018 dan selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Lanud Atang Sendjaja menjabat sebagai Ta Sarban Silambangja Skadron 6 Wing 4 dengan pangkat Prada NR 61819909548492.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Paptera Nomor Kep/58/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 dalam perkara ini adalah Bima Teguh Pratama, Prada NR 61819909548492 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Nomor Sdak/75/K/AU/II-08/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU mela(ui pendidikan Semata angkatan ke 75 di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 2018 dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara mi Terdakwa berdinasi aktif di Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja menjabat sebagai Ta Sarban Silambangja Skadron 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja dengan pangkat Prada NRP 61819909548492.
2. Bahwa benar pada han Rabu tanggal 8 Desember 2019 Wib, Terdakwa dibebaskan dan penahanan sementara dan Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja dan dijemput Kaurdal Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja, Lettu Pnb Eddo Marisadi Angkasa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dibawa ke Pos jaga Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa meminta ijin kepada Serka Kiki (Saksi-2) yang saat itu melaksanakan piket untuk melaksanakan korne lingkungan dan Saksi-2 mengizinkan, setengah jam kemudian sekira pukul 04.30 Wib Saksi-2 mengecek keberadaan Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada di sekitar Ma Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja sehingga Saksi-2 melaporkan ketidakteradaan Terdakwa kepada Kaurdal Skadron 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja.

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya Pihak Kesatuan melakukan pencarian dengan cara menghubungi orang tua Terdakwa melalui telpon dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera membuat Sprin untuk melakukan proses hukum terhadap Terdakwa Nomor Sprin/56/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/I DI K-03/I/2020/ATS tanggal 16 Januari 2020 selanjutnya Dansatpom Lanud Atang Sendjaja melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengadakan koordinasi sebaik baiknya dengan aparat setempat dan unsur terkait namun Terdakwa tetap tidak dapat ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan sejak tanggal 9 Desember 2019 tanpa diketahui penyebab, keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan Desersi di masa damai sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 15 September 2019 dan ditangkap oleh Petugas Lidkrim Satpom Lanud Adi Sutjipto di daerah Sleman Yogyakarta pada tanggal 18 September 2019, kemudian Terdakwa dijemput dan diserahkan kepada petugas Satpom Lanud Atang Sendjaja kemudian perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung namun saat perkaranya akan disidangkan, Terdakwa tidak dapat dihadirkan di Persidangan sesuai surat dan Dan Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja Nomor R149/I/2020/ATS tanggal 30 Januari 2020.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 sesuai berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja atau selama 71 (ujuh puluh satu) hari secara berturut-turut dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang menerima perintah atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau disiapsiagakan serta Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai POM-045/A/IDIK/03/II/ 2020/Ats tanggal 22 Januari 2020, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Satpom Lanud Atang Sendjaja karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 09 Desember 2019, demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Satpom Lanud Atang

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendjaja tanggal 17 Februari 2020 atau selama lebih kurang 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AU lagi sehingga menjadi cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI serta Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, sepatutnya hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak disiplin dan keutuhan kesatuan dimana

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa berdinasi dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AU.
3. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang samaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini (perkaranya di sidangkan di Pengadilan) belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa termasuk hal-hal yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar laporan kehadiran Terdakwa sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 2 Februari 2020 tanpa keterangan yang ditandatangani oleh Danskadron 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja Letkol Pnb Risdiyanto S.T, M.I.K Nomor B/IND-45/II/2020/Skd 6 tanggal 3 Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

- 1 (satu) buah gergaji kecil merk Bi Metal warna merah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Bima Teguh Pratama, Prada NRP 61819909548492 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar laporan kehadiran Terdakwa sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 2 Februari 2020 tanpa keterangan yang ditandatangani oleh Danskadron 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja Letkol Pnb Risdiyanto S.T, M.I.K Nomor B/IND-45/II/2020/Skd 6 tanggal 3 Februari 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah gergaji kecil merk Bi Metal warna merah.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 28 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Hadiriyanto, S.IP, S.H, M.H., Mayor Chk NRP11030043370581 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H, M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Handoyo Kapten Chk NRP 21940113550772 , Panitera Pengganti

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hadiriyanto, S.IP, S.H, M.H
Mayor Chk NRP11030043370581

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ujang Taryana, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 636558

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hal 20 dari 19 hal Putusan Nomor :110-K/PM II-09/AU/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)